

**MENTERI KETENAGAKERJAAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan mendorong gerakan nasional membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilakukan kegiatan bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional setiap tahun secara berkesinambungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention Concerning The Promotional Framework for Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006* (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89);

5. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 425/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2025.

KESATU : Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional pada Tahun 2025 berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, lembaga K3, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional Tahun 2025.

KETIGA : Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2025 dimulai pada tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 12 Februari 2025 dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2025

PETUNJUK PELAKSANAAN

I. PENDAHULUAN

Menurut data *International Monetary Fund* pada bulan Agustus 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diperkirakan akan berada pada level 3,3 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 4,5 persen pada tahun 2025. Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global, fundamental ekonomi yang kuat serta kebijakan fiskal yang cermat, responsif, dan prudent tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2025 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 6,0 persen. Kinerja tersebut akan ditopang oleh terjaganya inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang stabil.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan dirancang agar lebih berkualitas untuk mencapai target kemiskinan pada rentang 6,5 – 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0 – 5,7 persen, indeks pembangunan manusia pada rentang 73,99 – 74,02. Capaian pembangunan nasional tersebut diharapkan akan menjadi pijakan kuat guna menggapai visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah saat ini sedang berfokus pada pembangunan ekonomi yang berbasis pada kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Kebijakan ekonomi ini menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.

Kebijakan ini akan memperkuat sektor-sektor kunci, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terdapat beberapa aspek dari kebijakan ekonomi tersebut yang diyakini dapat memperkuat masa depan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kuatnya kolaborasi pemerintah dan swasta sebagai langkah strategis yang memungkinkan berbagai sektor berkembang lebih cepat. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat ekosistem bisnis di seluruh Indonesia, dari kota besar hingga pelosok desa.

Aspek kedua adalah dorongan peningkatan investasi, terutama dari sektor swasta dan investor asing. Strategi peningkatan investasi terutama dari sektor swasta dan investor asing, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Investasi adalah motor penggerak ekonomi, dan dengan kebijakan yang ramah investasi, kita bisa mempercepat pertumbuhan dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Oleh karena itu, sangatlah penting dukungan semua pihak terhadap program-program pemerintahan saat ini agar target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa tercapai.

Sejalan dengan Misi Presiden pada Kabinet Merah Putih khususnya pada ASTA CITA 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, saat ini kita dihadapkan pada era industrialisasi 4.0 dan transisi industrialisasi 5.0. Era industrialisasi terus berjalan yang memunculkan budaya kerja baru, bentuk dan pola kerja baru, dan perubahan jam kerja serta profesi profesi baru. Kita dituntut untuk merumuskan dan menentukan langkah langkah kebijakan dengan inovasi dan transformasi yang dapat menyesuaikan pada industrialisasi saat ini dengan menerapkan digitaliasi pada semua sektor.

Kondisi tersebut harus diimbangi dengan upaya perlindungan tenaga kerja termasuk juga pelaksanaan K3 dengan pengaturan strategi pengendalian yang lebih inovatif dengan tetap menjaga efektivitas dan efisiensi dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja termasuk masyarakat secara umum. Filosofi dasar K3 adalah menjamin keutuhan dan kesempurnaan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui perlindungan K3, dengan melakukan upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Apabila semua potensi bahaya di tempat kerja telah dikendalikan sampai batas standar aman, maka terciptalah kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga proses produksi dapat berjalan lancar, yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan produktivitas.

Upaya-upaya K3 harus terus menerus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan secara teknis dan sistematis dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar K3 lainnya. Kebijakan penerapan K3 di tempat kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta peraturan pelaksanaannya.

Menteri Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 bersama para pemangku kepentingan lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan K3 melalui berbagai kegiatan antara lain kampanye, promosi K3 melalui media sosial, seminar, *Forum Group Discussion* (FGD), lokakarya, konvensi, pembinaan dan peningkatan kompetensi personil K3, pembentukan dan pemberdayaan lembaga K3, pemberian penghargaan K3, kompetisi/lomba K3 dan peningkatan K3 secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*) baik dilaksanakan secara luring maupun daring. Pelaksanaan K3 merupakan tanggung jawab bersama, sehingga semua pihak berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja.

Pada akhir tahun 2023 telah ditetapkan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang dikembangkan dengan semangat tersebut. Melalui kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan berkaitan K3, program K3 nasional ditetapkan untuk diimplementasikan pada tahun 2024-2029 sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program tersebut merupakan cerminan komitmen semua pihak untuk mewujudkan K3 secara nasional, yang akan dipantau dan dievaluasi pencapaiannya melalui berbagai kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan. Pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan perlu dukungan semua pihak agar berjalan secara harmonis dan terpadu.

Sejak tahun 1984 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Nasional K3, Pemerintah bersama-sama pemangku kepentingan telah melakukan upaya yang intensif untuk memasyarakatkan K3 melalui Kampanye Nasional K3 selama satu bulan dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari setiap tahunnya. Selanjutnya, telah ditetapkan Visi "Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015" melalui Kepmenakertrans No. 372/MEN/XI/2009. Untuk melanjutkan visi K3 nasional, pada tahun 2015 telah ditetapkan arah kebijakan dalam mendorong K3 agar menjadi budaya di tempat kerja dan memotivasi masyarakat Indonesia agar lebih mandiri dalam berbudaya K3. Arah kebijakan dimaksud adalah "Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 Berkelanjutan Tahun 2025". Arah kebijakan K3 nasional merupakan perwujudan dari agenda Pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional sehingga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak secara nasional. Hal tersebut selaras dengan tujuan ke-8 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak (*decent work*).

Dengan demikian semua pemangku kepentingan perlu melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan kemandirian berbudaya K3 tersebut dengan terus menggelorakan K3 di setiap kesempatan. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi tersebut dilaksanakan baik pada tingkat nasional, regional dan internasional pada forum-forum K3 yang strategis antara lain : ASEAN OSHNET, G20 OSHNET, *Organization of Islamic Countries* (OIC) OSHNET, *World Congress on Safety and Health at Work*, 28th ASEAN Labour Ministers' Meeting (ALMM), dan lain-lain. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum maupun industri, para cendekiawan, akademisi, organisasi profesi, asosiasi dan pihak terkait lainnya dapat termotivasi untuk berperan aktif dalam peningkatan pemasyarakatan K3 sehingga tercipta pelaksanaan K3 secara mandiri dan dapat mendukung arah kebijakan tersebut, sehingga tujuan K3 dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat menuju kecelakaan nihil guna peningkatan produktivitas nasional dapat segera terwujud secara nyata.

II. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

1. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3;
2. menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan di semua sektor usaha;
3. meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era digital ekonomi;
4. mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing; dan
5. meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan kemandirian pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Sasaran

1. meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3;
2. meningkatnya jumlah perusahaan nihil kecelakaan;
3. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di semua sektor usaha yang berbudaya K3;
4. meningkatnya produktivitas kerja secara nasional; dan
5. meningkatnya koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

III. TEMA

A. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2025 adalah:
"PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS".

B. Subtema
Gubernur dapat menetapkan subtema pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2025 menyesuaikan dengan isu dan permasalahan K3 serta kondisi wilayah masing-masing.

IV. PENYELENGARAAN

A. PELAKSANA

Untuk melaksanakan Bulan K3 Tahun 2025 dengan berbagai kegiatannya yang akan menggerakkan masyarakat secara luas, maka kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, lembaga K3, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional dapat membentuk panitia pelaksana dengan melibatkan berbagai unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2025 dimulai tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 12 Februari 2025.
2. Implementasi kegiatan K3 dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

C. PROGRAM

Program-program kegiatan Bulan K3 Tahun 2025, meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat strategis antara lain:
   a. Pencanangan Bulan K3;
   b. Apel Bulan K3;
   c. Pemberian penghargaan K3;
   d. Pembentukan forum, komunitas, dan jejaring K3;
   e. Kegiatan strategis lainnya sesuai dengan kondisi; dan
   f. Publikasi kegiatan bulan K3 secara masif pada seluruh pemangku kepentingan.

2. Kegiatan yang bersifat promotif, antara lain:
   a. Iklan layanan K3;
   b. Promosi K3;
   c. Pameran K3;
   d. Edukasi K3 secara interaktif;
   e. Seminar/lokakarya/semiloka K3;
   f. Lomba K3;
   g. Aksi sosial K3;
   h. Kampanye Gerakan Pekerja Sehat;
   i. Sosialisasi Senam Pekerja Sehat;
   j. Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul dan baliho K3;
   k. Pelaksanaan K3 pada sektor UMKM;
   l. Peningkatan kesadaran K3 melalui platform media sosial;
   m. Peningkatan kesadaran K3 melibatkan angkatan muda; dan
   n. Kegiatan promotif lainnya sesuai dengan kondisi.

3. Kegiatan yang bersifat implementatif, antara lain:
   a. Pembinaan K3;
   b. Pemeriksaan dan/atau pengujian K3;
   c. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
   d. Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja;
   e. Penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
   f. Inovasi implementasi K3;
   g. Audit SMK3;
   h. Penilaian penghargaan K3;
   i. Kolaborasi program dalam upaya penurunan pengangguran;
   j. Kolaborasi program dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM;
   k. Kolaborasi program dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
   l. Kegiatan implementatif lainnya sesuai dengan kondisi.

D. PENDANAAN

Kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, lembaga K3, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Bulan K3.

E. PELAPORAN

Pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional Tahun 2025 dilaksanakan di masing-masing tingkatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan melaporkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di provinsi, untuk selanjutnya instansi tersebut melaporkan kepada gubernur; dan
2. Gubernur melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

V. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2025 ini ditetapkan dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2025.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI